

Revitalisasi Bawon sebagai Strategi Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Berbasis Ekonomi Syariah

Dwi Kuswianto

STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara, Indonesia

*Corresponding email: dwikstaitangho@gmail.com

ABSTRACT

This study investigates the revitalization of the bawon tradition as a strategic effort to empower local labor within the framework of Islamic economics, focusing on Dukuh Kemuning, Semampir Village, Banjarnegara Regency, Central Java, Indonesia. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis to explore the socio-economic significance of bawon and its alignment with Islamic economic values. The bawon system, which reflects local wisdom rooted in mutual cooperation (gotong royong), social justice, and communal solidarity, demonstrates potential as a sustainable labor empowerment model consistent with sharia principles. The findings reveal that revitalizing bawon contributes to strengthening local economic resilience by integrating cultural practices with Islamic microfinance initiatives. The study concludes that an inclusive and adaptive empowerment model is essential one that harmonizes Islamic economic values with cultural heritage to respond effectively to contemporary socio-economic challenges.

Keywords: *Bawon, islamic economics, labor empowerment, local wisdom*

A. PENDAHULUAN

Sistem bawon merupakan tradisi sosial-ekonomi khas masyarakat agraris yang berkembang secara turun-temurun, terutama di wilayah pedesaan Jawa Tengah seperti Dukuh Kemuning, Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara. Tradisi ini mencerminkan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan buruh tani dalam proses panen, di mana pembagian hasil dilakukan secara adil tanpa mekanisme upah formal. Pola kerja ini tidak hanya berbasis pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kejujuran, keadilan, dan rasa kebersamaan yang kuat. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, (Rahardjo, 2020).

Dalam praktiknya, sistem bawon tidak sekadar menjadi mekanisme produksi, melainkan juga membentuk jaringan sosial yang memperkuat solidaritas komunitas. Namun demikian, dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer, sistem ini menghadapi tantangan serius akibat derasnya arus modernisasi, perubahan nilai sosial, dan pergeseran preferensi generasi muda terhadap pekerjaan yang dianggap lebih menjanjikan di sektor non-pertanian. Data Sensus Pertanian menunjukkan bahwa meskipun jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan sebesar 10,3% sejak 2013 dan mencapai 172.819 unit pada tahun 2023, partisipasi petani milenial dalam sistem bawon justru menurun tajam dari 65% pada 2018 menjadi hanya 42% pada 2023 (BPS Banjarnegara, 2023). Dalam waktu yang sama, sebanyak 13,2% pemuda usia produktif tercatat melakukan migrasi ke kota-kota besar untuk bekerja di sektor informal dan jasa (BPS Banjarnegara, 2023). Kondisi ini mengancam keberlangsungan sistem bawon sebagai institusi sosial-ekonomi berbasis kearifan lokal.

Sektor pertanian memang masih menjadi penopang utama lapangan kerja di Banjarnegara, menyerap sekitar 43,5% tenaga kerja lokal. Namun kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya mencapai 29,56% pada tahun 2022, tertinggal jauh dibandingkan sektor perdagangan dan jasa (BPS Banjarnegara, 2023). Realitas ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kontribusi tenaga kerja terhadap sektor pertanian dan hasil ekonomi yang diperoleh, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya minat generasi muda terhadap pertanian dan praktik ekonomi tradisional seperti bawon. Oleh karena itu, diperlukan strategi revitalisasi yang tidak hanya mempertahankan aspek budaya, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi secara nyata dan berkelanjutan.

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek historis atau budaya dari sistem bawon. Prasetyo (2018), misalnya, menelusuri akar sosial-historis tradisi bawon dalam konteks masyarakat Jawa, tetapi belum mengaitkannya secara langsung dengan dinamika ekonomi modern. Sementara itu, Astuti et al. (2022) menegaskan bahwa praktik kearifan lokal memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi komunitas, namun belum menyentuh aspek integrasi sistem bawon dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara sistematis. Hidayat (2021) telah mengeksplorasi pentingnya lembaga keuangan mikro syariah dalam pembangunan ekonomi pedesaan, tetapi tidak menghubungkannya dengan sistem gotong royong tradisional seperti bawon. Oleh

karena itu, masih terdapat kekosongan kajian yang menjembatani antara sistem bawon sebagai warisan budaya lokal dan upaya pemberdayaan ekonomi berbasis prinsip syariah yang lebih terstruktur dan kontekstual.

Berangkat dari realitas dan celah penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk merumuskan dan menguji model kelembagaan ekonomi lokal berbasis komunitas bawon yang terintegrasi dengan mekanisme lembaga keuangan mikro syariah. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang tidak hanya mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga mengadaptasikannya dalam kerangka kelembagaan ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Model ini diharapkan mampu menjadi alternatif pemberdayaan tenaga kerja lokal yang relevan dengan konteks modern sekaligus menarik kembali minat generasi muda untuk terlibat dalam pembangunan desa berbasis kearifan lokal.

B. LANDASAN TEORI

Sistem Bawon sebagai Manifestasi Kearifan Lokal

Sistem bawon merupakan sebuah tradisi gotong royong yang telah mengakar kuat dalam masyarakat pedesaan di Indonesia, menjadikannya manifestasi nyata dari kearifan lokal. Nilai-nilai solidaritas dan kerja sama yang inheren dalam sistem bawon tidak hanya berkontribusi pada penguatan kohesi sosial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan kajian Geertz (1973) yang menekankan signifikansi nilai-nilai budaya lokal dalam menopang struktur sosial dan ekonomi suatu komunitas. Lebih lanjut, studi oleh Setiawan (2018) dan Haryanto (2017) turut mengonfirmasi bahwa sistem bawon berperan sebagai modal sosial yang krusial dalam pembangunan lokal. Oleh karena itu, upaya mempertahankan dan merevitalisasi sistem bawon dapat menjadi strategi efektif dalam memberdayakan tenaga kerja lokal dengan mengoptimalkan potensi budaya yang telah ada (Budiarto, 2017; Kurniawan, 2018).

Konsep Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal

Pemberdayaan tenaga kerja lokal didefinisikan sebagai proses peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat berpartisipasi secara aktif dan mandiri dalam pembangunan ekonomi (Zimmerman, 1995; Kusnadi, 2016). Proses ini memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Ahmad, 2016). Junaidi (2016) menekankan pentingnya penguatan lembaga adat sebagai media pemberdayaan yang efektif. Sejalan dengan

itu, Fauzi (2019) menambahkan bahwa penguatan kelembagaan lokal juga mendukung peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan bukan sekadar peningkatan keterampilan kerja, melainkan juga penguatan struktur sosial dan budaya yang menjadi fondasi bagi pemberdayaan berkelanjutan (Nasution, 2019; Prasetyo, 2019).

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dan Relevansinya dengan Bawon

Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan (*maslahah*), dan pelarangan praktik yang merugikan seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi) (Chapra, 1992; El-Gamal, 2006). Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dalam Islam sangat selaras dengan semangat gotong royong yang terkandung dalam sistem bawon (Kamali, 2008). Usmani (2002) menjelaskan bahwa ekonomi syariah bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi melalui mekanisme yang etis. Integrasi prinsip ekonomi syariah ke dalam sistem bawon berpotensi membentuk model pemberdayaan yang tidak hanya ekonomis tetapi juga beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan (Rahman, 2014; Suharto, 2020). Model ini menjanjikan pemberdayaan tenaga kerja lokal yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai moral yang kuat. Pembagian hasil panen dengan nisbah seperlima (1/5) dalam sistem bawon dapat dikaitkan dengan konsep *muzara'ah*, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil berdasarkan rasio tertentu yang disepakati. Para ulama fikih dari mazhab Syafi'i, Malikiyah, dan Hanabilah membolehkan praktik ini selama tidak ada unsur *gharar* serta menjunjung prinsip keadilan (*'adl*) dan kerelaan (*taradi*) di antara pihak yang terlibat (Az-Zuhaili, 2004; DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003).

Revitalisasi Tradisi dalam Konteks Perubahan Sosial

Revitalisasi tradisi seperti sistem bawon bukan hanya upaya mempertahankan budaya semata, melainkan juga strategi adaptasi sosial-ekonomi dalam menghadapi perubahan zaman (Geertz, 1973; Scott, 1998). Dewi (2018) menunjukkan bahwa penguatan tradisi lokal dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan komunitas di era globalisasi. Penelitian oleh Harahap (2015) dan Kusnadi (2016) menegaskan bahwa revitalisasi tradisi sosial-ekonomi dapat memperkuat fondasi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan menghidupkan kembali sistem bawon, masyarakat dapat memanfaatkan modal sosial dan budaya mereka untuk mendukung pemberdayaan tenaga kerja lokal secara lebih efektif dan berkesinambungan (Fauzi, 2019; Budiarto, 2017).

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran vital dalam menyediakan akses pembiayaan yang sesuai prinsip Islam kepada pelaku usaha mikro dan tenaga kerja lokal (Iqbal & Mirakhor, 2007; Obaidullah, 2005). Rahim & Saleh (2018) dan Yulianto (2020) menunjukkan bahwa penggabungan sistem bawon dalam model pembiayaan mikro syariah dapat membuka akses modal yang inklusif dan berkeadilan. Basri (2017) menekankan bahwa model pembiayaan ini mempertimbangkan aspek sosial dan etika yang esensial bagi keberlanjutan usaha. Dengan demikian, dukungan dari lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadikan pemberdayaan tenaga kerja lokal lebih efektif, mengingat kendala akses pembiayaan seringkali menjadi hambatan utama (Lestari, 2017; Irawan, 2019).

Integrasi Kearifan Lokal dengan Ekonomi Syariah

Integrasi nilai kearifan lokal dengan prinsip ekonomi syariah membuka peluang besar bagi pengembangan model pemberdayaan inovatif yang berkelanjutan (Suharto, 2020; Rahman, 2014). Namun, tantangan utama yang kerap dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah serta dinamika sosial yang cepat akibat modernisasi (Nasution, 2019; Prasetyo, 2019). Harahap (2015) dan Kusnadi (2016) menggarisbawahi pentingnya edukasi dan penguatan kelembagaan agar integrasi ini dapat berhasil. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat berperan aktif dalam memfasilitasi dan merumuskan kebijakan yang mendukung optimalisasi revitalisasi sistem bawon dalam perspektif ekonomi syariah (Ahmad, 2016; Junaidi, 2016).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan antropologis-kultural yang bertujuan untuk memahami praktik revitalisasi sistem bawon sebagai strategi pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam perspektif ekonomi syariah. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri makna sosial, nilai-nilai budaya, dan simbol-simbol lokal yang melekat dalam tradisi bawon, serta relevansinya dalam merespons tantangan ekonomi modern. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana praktik gotong royong dalam bawon dapat selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, tolong-menolong, dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif di Dukuh Kemuning, Desa Semampir, Banjarnegara, karena masih mempertahankan tradisi bawon secara aktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat

dan petani, observasi partisipatif dalam kegiatan panen, serta studi dokumentasi terhadap arsip dan catatan lokal. Ketiga teknik ini digunakan secara triangulatif untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan valid terhadap praktik bawon dan potensinya sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai syariah.

Tabel I. Ringkasan informan dan sumber data

No	Informan	Jumlah	Metode	Keterangan
1	Tokoh masyarakat	2	Wawancara mendalam	Kepala dukuh, sesepuh adat
2	Petani lokal	2	Wawancara & Observasi	Pelaku utama sistem bawon
3	Pekerja bawon	2	Wawancara & Partisipasi	Penerima hasil dari kerja bawon
4	Tokoh agama setempat	2	Wawancara semi-terstruktur	Memahami perspektif etika Islam dan syariah
5	Dokumen & arsip lokal	-	Studi dokumentasi	Sejarah sistem bawon, catatan kegiatan panen

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Sosial Sistem Bawon di Dukuh Kemuning Desa Semampir

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci seperti Bapak Sutono (Kepala Dukuh Kemuning), Bapak Daryanto (Sesepuh adat), serta Bapak Muji dan Ibu Sumarni yang merupakan petani lokal aktif dalam praktik sistem bawon, terungkap bahwa sistem bawon merupakan bentuk kerja sama panen yang sudah mendarah daging sebagai kearifan lokal masyarakat Desa Semampir. Dalam mekanisme ini, para pekerja bawon, termasuk Bapak Slamet dan Ibu Ngatinem, tidak menerima upah tunai, melainkan mendapatkan bagian hasil panen secara proporsional. Pola pembagian yang berlaku umum adalah seperlima ($1/5$) dari total gabah hasil panen diberikan kepada pekerja, sementara sisanya menjadi milik pemilik lahan. Kesepakatan ini telah lama berjalan dan diterima secara sosial sebagai suatu bentuk keadilan distributif yang memperkuat nilai solidaritas dan semangat gotong royong (ta'awun). Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kerjasama mutualistik antara para pelaku ekonomi (Amini, 2021).

Lebih jauh, sistem bawon di Dukuh Kemuning tidak sekadar mekanisme ekonomi, tetapi juga menjadi medium penguatan kohesi sosial dan budaya komunitas. Studi yang dilakukan oleh Putri et al. (2022) mengemukakan bahwa

kearifan lokal berbasis gotong royong masih menjadi fondasi yang kuat dalam struktur sosial-ekonomi desa di Indonesia. Mereka menekankan bahwa mekanisme sosial seperti sistem bawon membantu menjaga keseimbangan sosial dan menekan ketimpangan ekonomi yang kerap muncul akibat dominasi modal dan mekanisme pasar modern. Sejalan dengan itu, Wahyudi dan Nugroho (2021) juga menegaskan bahwa model kerja sama berbagi hasil seperti ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian lokal, tetapi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial antar anggota komunitas, sehingga berdampak positif pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan lokal.

Peran tokoh agama setempat, Ustadz Sukirman dan Ustadz Suwanto, juga sangat krusial dalam merevitalisasi dan mengokohkan nilai-nilai sosial dan spiritual yang terkandung dalam sistem bawon. Mereka menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam konsep ukhuwah Islamiyah dan keadilan sosial, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Pendekatan agama ini turut memberikan legitimasi moral dan spiritual yang memperkuat keberlangsungan sistem bawon, sekaligus menginspirasi generasi muda agar melanjutkan tradisi kerja sama berbasis nilai Islam yang humanis dan inklusif (Hafidhuddin, 2020; Nasution, 2023).

Dengan demikian, sistem bawon di Dukuh Kemuning bukan hanya menjadi strategi ekonomi praktis dalam menghadapi tantangan kebutuhan hidup, melainkan juga wujud nyata kearifan lokal yang mampu menjaga keseimbangan sosial dan membangun komunitas yang berkeadilan. Integrasi nilai sosial, budaya, dan agama dalam praktik ini menjadikan sistem bawon sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang patut dilestarikan dan dikembangkan di era modern yang kian menuntut efisiensi tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan (Syamsuddin, 2019; Putra & Rahman, 2022).

Nilai-Nilai Sosial dan Budaya dalam Sistem Bawon

Sistem bawon tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi dalam pembagian hasil panen, melainkan juga merupakan ruang hidup yang sarat dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi fondasi utama kohesi masyarakat Dukuh Kemuning. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan petani, seperti Bapak Sutono, Bapak Daryanto, dan para praktisi bawon, terungkap bahwa praktik ini mengandung nilai keadilan distributif yang dipahami dan diterima secara bersama-sama. Selain itu, sistem bawon menumbuhkan semangat saling

tolong-menolong (ta'awun) yang telah menjadi tradisi turun-temurun dalam kehidupan masyarakat desa. Semangat ini secara efektif memperkuat ikatan sosial dan memperkokoh rasa kebersamaan dalam komunitas, yang sejatinya mencerminkan karakteristik modal sosial (social capital) yang sangat vital dalam pembangunan sosial-ekonomi lokal (Sugiyono, 2019; Hidayat & Lestari, 2022).

Nilai-nilai sosial dalam sistem bawon ini selaras dengan prinsip ukhuwah Islamiyah, yang mengedepankan persaudaraan dan keadilan sebagai pilar utama hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Hal ini menciptakan harmoni yang berkelanjutan antara norma adat yang melekat dalam komunitas dengan ajaran Islam yang menjadi landasan spiritual masyarakat Dukuh Kemuning. Studi oleh Sari dan Handayani (2023) menunjukkan bahwa integrasi harmonis antara nilai budaya lokal dan ajaran Islam menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan secara holistik. Keberhasilan sistem bawon dalam menjaga keseimbangan ini sekaligus mengurangi potensi konflik sosial yang kerap muncul akibat perbedaan kepentingan atau tekanan ekonomi modern.

Penguatan modal sosial yang tercermin dalam sistem bawon juga telah diidentifikasi oleh Santoso et al. (2020) sebagai salah satu strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Norma kebersamaan dan tanggung jawab sosial yang terinternalisasi dalam praktik kerja sama ini berperan sebagai penyangga sosial dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi. Kondisi ini sangat penting terutama di era modernisasi pertanian yang kian menuntut efisiensi dan mekanisasi, yang berpotensi melemahkan nilai-nilai tradisional jika tidak diimbangi dengan kesadaran kolektif.

Sistem bawon juga menghadapi tantangan besar dari tekanan ekonomi modern yang semakin mengikis nilai-nilai budaya tradisional. Temuan Zaini dan Ma'ruf (2021) menggarisbawahi bahwa sistem kerja komunitas tradisional seperti bawon rentan terhadap perubahan pola ekonomi dan sosial yang cepat, sehingga pelestarian sistem ini menjadi sangat penting sebagai pelindung sekaligus aktualisasi nilai-nilai sosial Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pelestarian tersebut tidak hanya mempertahankan aspek ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang melekat kuat di masyarakat. Oleh karenanya, revitalisasi sistem bawon harus dilakukan dengan pendekatan holistik yang menggabungkan nilai-nilai tradisional, agama, dan inovasi yang responsif terhadap dinamika zaman.

Dengan demikian, sistem bawon merupakan contoh konkret bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya yang bersumber dari kearifan lokal dan ajaran Islam dapat bersinergi untuk membangun komunitas yang harmonis, adil, dan sejahtera. Model ini sangat relevan sebagai referensi dalam upaya pengembangan sosial-ekonomi pedesaan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia maupun konteks global yang menghadapi tantangan serupa.

Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembagian Seperlima

Dalam kerangka ekonomi syariah, pembagian hasil panen dengan nisbah seperlima ($1/5$) menjadi manifestasi konkret dari akad muzara'ah, yaitu perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang pembagian hasilnya telah disepakati secara proporsional. Prinsip dasar akad ini menuntut adanya keadilan ('adl), kejelasan perjanjian, serta kerelaan (taradi) kedua belah pihak tanpa adanya unsur gharar (ketidakpastian) atau unsur riba yang dilarang dalam Islam (Az-Zuhaili, 2004; DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003). Wawancara dengan tokoh agama setempat, seperti Ustadz Sukirman dan Ustadz Suwanto, mengonfirmasi bahwa praktik bawon ini telah sesuai dengan kaidah fikih muamalah dan menjadi contoh implementasi ekonomi Islam yang berbasis keadilan sosial.

Penelitian Hasanah et al. (2021) menegaskan bahwa akad muzara'ah dengan nisbah hasil panen seperti sistem bawon memenuhi seluruh persyaratan syariah, sehingga berpotensi menjadi model pembiayaan mikro inklusif yang berkelanjutan dan bebas dari praktik riba. Dalam konteks pertanian berkelanjutan, model akad ini tidak hanya menawarkan keadilan dalam distribusi hasil, tetapi juga menguatkan ikatan sosial dan ekonomi di antara para pelaku usaha tani, yang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi pedesaan (Al-Amin & Yusuf, 2022).

Studi Maulida (2020) menegaskan bahwa sistem pembagian hasil pertanian berbasis nisbah merupakan model kerja sama yang sah dan dapat diterima dalam ekonomi Islam selama prinsip keadilan dan transparansi akad dipenuhi secara konsekuen. Hal ini mempertegas bahwa praktik bawon tidak hanya berakar dalam tradisi lokal, tetapi juga memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam ekonomi syariah, sekaligus mendukung terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan di tingkat komunitas desa. Dengan demikian, pembagian hasil seperlima dapat dilihat sebagai solusi konkret yang mengintegrasikan kearifan lokal dan prinsip syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi modern.

Sistem Bawon sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Sistem bawon merupakan salah satu wujud nyata pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal yang memberikan peluang kerja dan penghidupan bagi masyarakat desa, khususnya mereka yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Informan seperti Bapak Slamet dan Ibu Ngatinem, yang berperan sebagai pekerja bawon, menyampaikan bahwa mereka memperoleh bagian hasil panen dengan bermodalkan tenaga dan waktu, tanpa harus bergantung pada upah harian yang tidak menentu. Model ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam siklus produksi pertanian secara adil dan bermartabat, sehingga sesuai dengan maqasid al-shari'ah, khususnya prinsip hifdz al-maal (pemeliharaan harta) dan hifdz al-nafs (perlindungan kehidupan), yang menekankan pada keberlanjutan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat (Rohman & Nugroho, 2020; Abdullah & Siregar, 2023).

Penelitian Prasetyo dan Wulandari (2023) menguatkan bahwa sistem kerja sama berbasis komunitas seperti bawon efektif dalam memberdayakan kelompok rentan dengan meningkatkan akses terhadap lapangan kerja dan menciptakan pendapatan yang berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya lokal secara maksimal tanpa eksploitasi yang merugikan, sehingga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi individu dan keberlanjutan komunitas. Di sisi lain, Harahap dan Nasution (2020) menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui praktik keadilan distributif dan solidaritas sosial.

Dari perspektif sosial, wawancara dengan tokoh masyarakat seperti Bapak Sutono dan Bapak Daryanto menggarisbawahi bahwa sistem bawon tidak hanya membuka peluang kerja yang inklusif dan produktif, tetapi juga memperkuat jalinan solidaritas dan kohesi sosial di tingkat desa. Sistem ini menjadi arena di mana nilai-nilai gotong royong dan saling percaya berkembang, membentuk komunitas yang tangguh dan mandiri dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Sari dan Ilyas (2021), yang menegaskan bahwa praktik ekonomi berbasis komunitas dapat mengurangi ketergantungan pada sistem kapitalistik yang cenderung eksploitatif, sekaligus menciptakan kemandirian dan keadilan ekonomi bagi masyarakat desa.

Lebih jauh lagi, sistem bawon berperan sebagai jembatan antara tradisi lokal dan tuntutan ekonomi masa kini, yang memungkinkan masyarakat desa

mempertahankan identitas budaya sekaligus beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial-ekonomi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi melalui sistem bawon juga dapat memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi risiko sosial yang timbul akibat ketidakpastian pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, pengembangan dan pelestarian sistem bawon harus mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkeadilan.

Tantangan dalam Revitalisasi Sistem Bawon

Sistem bawon, meskipun kaya akan nilai sosial dan ekonomi, menghadapi berbagai tantangan signifikan yang mengancam kelangsungan praktik ini di era modern. Salah satu kendala utama adalah pengaruh mekanisasi pertanian yang semakin meluas, sehingga menggeser kebutuhan tenaga kerja manual dalam panen. Selain itu, preferensi masyarakat, terutama generasi muda, cenderung beralih ke pekerjaan yang dianggap lebih modern dan menjanjikan secara finansial, seperti kerja borongan atau migrasi ke kota. Fenomena ini mengurangi minat mereka untuk terlibat dalam sistem bawon yang selama ini mengandalkan nilai gotong royong dan pembagian hasil (Fahmi & Karim, 2022).

Wawancara dengan petani lokal dan pekerja bawon, seperti Bapak Muji dan Ibu Sumarni, mengungkapkan keprihatinan terhadap berkurangnya regenerasi dalam sistem bawon. Banyak generasi muda lebih memilih pekerjaan yang menawarkan penghasilan langsung dan stabil dibandingkan pembagian hasil yang sifatnya berbasis kepercayaan dan kerja sama jangka panjang. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Wulandari dan Nasution (2022) yang menunjukkan bahwa modernisasi ekonomi pedesaan seringkali mengikis nilai kebersamaan dan kolaborasi sosial yang selama ini menjadi fondasi sistem tradisional seperti bawon.

Menurut Putra et al. (2021), adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan mekanisasi harus dilakukan tanpa mengorbankan modal sosial dan nilai budaya lokal yang melekat dalam sistem bawon. Mereka menekankan pentingnya inovasi kelembagaan yang mampu mengintegrasikan kearifan lokal dengan teknologi modern agar praktik ini tetap relevan dan berkelanjutan. Selaras dengan itu, Rahman dan Sari (2022) merekomendasikan pendekatan hybrid menggabungkan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip kelembagaan modern sebagai strategi revitalisasi yang efektif untuk mempertahankan sistem bawon di tengah dinamika perubahan sosial dan ekonomi.

Tokoh masyarakat seperti Bapak Sutono dan tokoh agama seperti Ustadz Sukirman serta Ustadz Suwanto menegaskan perlunya revitalisasi kelembagaan sistem bawon yang mengakomodasi nilai-nilai agama Islam dan kearifan lokal. Mereka berpendapat bahwa penguatan norma sosial berbasis ukhuwah Islamiyah dan adat setempat dapat menjadi pondasi yang kokoh untuk mempertahankan keberlanjutan sistem ini. Pendekatan yang inklusif dan berbasis partisipasi komunitas diharapkan mampu menghidupkan kembali semangat gotong royong dan solidaritas dalam praktik bawon, sehingga tidak hanya menjadi tradisi masa lalu, tetapi juga solusi ekonomi sosial yang adaptif dan berdaya guna di masa depan.

Integrasi Sistem Bawon dalam Ekonomi Syariah Kontemporer

Penguatan dan pengembangan sistem bawon memerlukan integrasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam manajemen serta kelembagaannya. Dukungan lembaga keuangan mikro syariah, koperasi tani berbasis syariah, serta pengelolaan zakat dan wakaf produktif menjadi faktor kunci dalam mentransformasikan sistem bawon menjadi model ekonomi Islam yang tidak hanya berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman dan berkelanjutan secara sosial maupun ekonomi (Miles et al., 2014; Rahman & Ulfa, 2021). Pendekatan ini memungkinkan sistem bawon berkembang menjadi alternatif pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berorientasi kemaslahatan bersama.

Penelitian terbaru oleh Yusuf dan Fauzi (2023) menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi syariah di pedesaan mampu menciptakan ruang pemberdayaan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan distributif dan transparansi pengelolaan keuangan. Suryani dan Aziz (2022) menekankan bahwa transparansi dan prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan komunitas menjadi modal sosial yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan anggota dan kelangsungan usaha bersama dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep musyawarah dan keadilan dalam muamalah Islam yang menjadi landasan bagi keberlangsungan sistem bawon dalam konteks ekonomi modern.

Informan tokoh agama dan tokoh masyarakat, seperti Ustadz Sukirman dan Bapak Sutono, mendukung penuh gagasan integrasi nilai syariah dalam revitalisasi sistem bawon. Mereka melihat integrasi ini sebagai solusi strategis untuk tidak hanya mempertahankan keberadaan sistem bawon, tetapi juga mengembangkan sistem tersebut agar mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman sekaligus

mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Dengan demikian, sistem bawon tidak sekadar menjadi warisan tradisi, melainkan menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang relevan dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sistem bawon sebagai bagian dari kearifan lokal masih memiliki relevansi kuat dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal di Dukuh Kemuning, Desa Semampir. Praktik pembagian hasil panen sebesar seperlima kepada pekerja tidak hanya mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi, tetapi juga memuat nilai-nilai sosial seperti keadilan partisipatif, solidaritas, dan gotong royong. Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem ini sejalan dengan prinsip-prinsip akad muzara'ah, selama dijalankan secara sukarela, adil, dan transparan. Nilai-nilai seperti ta'awun (tolong-menolong), 'adl (keadilan), dan maslahah (kemanfaatan) tercermin dalam relasi antara pemilik lahan dan pekerja.

Revitalisasi sistem bawon menjadi penting dalam menghadapi tantangan modernisasi yang mengancam kohesi sosial dan kearifan lokal. Oleh karena itu, pengembangan sistem ini perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, baik secara kelembagaan, ekonomi, maupun sosial-religius. Pemerintah desa diharapkan dapat mengembangkan regulasi yang mendukung kelangsungan praktik bawon; lembaga keuangan syariah dapat berperan melalui pembiayaan, pendampingan, serta integrasi program zakat dan wakaf produktif; sedangkan tokoh adat dan agama perlu terus mentransmisikan nilai-nilai luhur kepada generasi muda agar sistem ini tetap hidup dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah yang terbatas pada satu komunitas lokal serta pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif. Untuk memperkuat generalisasi temuan dan mengukur dampak ekonomi serta sosialnya secara objektif, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, serta melakukan studi komparatif di berbagai wilayah dengan karakteristik serupa. Kajian lanjutan juga dapat mengeksplorasi pengembangan model kelembagaan dan pembiayaan syariah yang lebih aplikatif dan kontekstual terhadap dinamika masyarakat pedesaan masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., & Siregar, H. (2023). *Ekonomi syariah dan pemberdayaan komunitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, M. (2016). Penguatan ekonomi lokal berbasis tradisi sosial. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 45–56.

- Amini, R. (2021). Implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik pertanian komunitas. *Jurnal Ekonomi Islam dan Sosial*, 12(2), 67–78.
- Astuti, N., Lestari, S., & Hidayat, M. (2022). Kearifan lokal dalam pemberdayaan ekonomi komunitas desa. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 134–148.
- Az-Zuhaili, W. (2004). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 4). Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Basri, M. (2017). Pembiayaan mikro syariah dan penguatan ekonomi desa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 55–67.
- BPS Banjarnegara. (2023). *Sensus Pertanian Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023*. Banjarnegara: Badan Pusat Statistik.
- Budiarto, A. (2017). Gotong royong sebagai modal sosial masyarakat desa. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, 3(2), 113–125.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dewi, L. (2018). Revitalisasi nilai lokal dalam pembangunan ekonomi desa. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(1), 59–72.
- DSN-MUI. (2003). *Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Muzara'ah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fahmi, A., & Karim, R. (2022). Mekanisasi pertanian dan implikasinya terhadap sistem kerja tradisional. *Jurnal Inovasi Pertanian dan Sosial*, 11(1), 25–39.
- Fauzi, A. (2019). Penguatan kelembagaan lokal dalam pemberdayaan ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perubahan Sosial*, 7(2), 88–101.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books.
- Hafidhuddin, D. (2020). *Islamic economic values and community empowerment*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamid, A., & Wijaya, R. (2024). Penguatan ekonomi komunitas berbasis syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 8(1), 17–31.
- Hamzah, F., & Nurdin, R. (2022). Revitalisasi sistem ekonomi Islam dalam masyarakat lokal. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Kearifan Lokal*, 10(1), 40–53.
- Harahap, M. (2015). Revitalisasi ekonomi lokal berbasis tradisi Islam. *Jurnal Sosiologi Islam*, 4(2), 99–113.

- Harahap, M., & Nasution, A. (2020). Pemberdayaan ekonomi komunitas melalui prinsip-prinsip syariah. *Jurnal Ekonomi Islam dan Pembangunan*, 6(1), 77–90.
- Hasanah, U., Maulana, R., & Huda, M. (2021). Akad muzara'ah dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 101–114.
- Hidayat, R., & Lestari, M. (2022). Kohesi sosial dan ekonomi desa. *Jurnal Pemberdayaan Desa*, 5(2), 91–104.
- Hidayat, T. (2021). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 50–65.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Singapore: Wiley Finance.
- Irawan, D. (2019). Akses permodalan dalam pemberdayaan petani kecil. *Jurnal Keuangan Mikro Syariah*, 4(2), 115–130.
- Junaidi, A. (2016). Peran lembaga adat dalam pembangunan masyarakat Islam. *Jurnal Sosial dan Agama*, 6(1), 44–58.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.
- Kurniawan, B. (2018). Sistem kerja tradisional dan ketahanan sosial. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(2), 175–188.
- Lestari, R. (2017). Strategi pembiayaan mikro syariah bagi petani. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 45–57.
- Maulida, S. (2020). Kemitraan pertanian dan akad muzara'ah. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 5(1), 73–82.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Nasution, A. (2019). Ekonomi masyarakat dan integrasi nilai Islam. *Jurnal Pengembangan Sosial Islam*, 5(1), 112–126.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Prasetyo, H. (2018). Tradisi bawon dalam sejarah masyarakat Jawa. *Jurnal Sejarah dan Budaya Lokal*, 7(1), 55–70.
- Putri, R., Wahyuni, A., & Syarif, M. (2022). Kearifan lokal dalam pembangunan komunitas. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 11(2), 129–143.
- Rahardjo, M. D. (2020). *Etika Islam dan keadilan sosial dalam ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahim, R., & Saleh, N. (2018). Integrasi model pembiayaan syariah dan pemberdayaan petani. *Jurnal Ekonomi Pertanian Islam*, 4(1), 62–75.
- Rahman, A. (2014). Prinsip keadilan dan masalah dalam ekonomi Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi*, 6(2), 109–120.

- Rahman, A., & Sari, R. (2022). Strategi revitalisasi ekonomi Islam berbasis komunitas. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 8(1), 55–69.
- Rahman, M. T., & Ulfa, F. (2021). Pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi syariah. *Jurnal Keuangan Sosial Islam*, 9(1), 78–93.
- Rohman, M., & Nugroho, D. (2020). Maqashid syariah dan pembangunan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam dan Kebijakan Publik*, 3(2), 41–54.
- Santoso, T., Putra, A., & Harun, M. (2020). Modal sosial dalam pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan Masyarakat Islam*, 9(2), 99–114.
- Sari, D., & Handayani, S. (2023). Sinergi nilai lokal dan Islam dalam pemberdayaan desa. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 7(1), 57–72.
- Sari, N., & Ilyas, F. (2021). Ekonomi komunitas dan resistensi terhadap kapitalisme. *Jurnal Sosiologi Ekonomi Islam*, 4(1), 23–35.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state*. New Haven: Yale University Press.
- Setiawan, A. (2018). Sistem ekonomi tradisional sebagai modal sosial. *Jurnal Ekonomi Sosial Budaya*, 10(1), 43–56.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2020). Keadilan sosial dan ekonomi Islam dalam pembangunan komunitas. *Jurnal Kesejahteraan Sosial Islam*, 4(1), 61–74.
- Suryani, T., & Aziz, A. (2022). Transparansi dalam koperasi syariah komunitas. *Jurnal Kelembagaan Ekonomi Islam*, 6(1), 91–104.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Wahyudi, M., & Latifah, N. (2020). Revitalisasi sistem ekonomi syariah tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 5(1), 55–69.
- Wahyudi, M., & Nugroho, A. (2021). Gotong royong sebagai basis penguatan ekonomi desa. *Jurnal Pembangunan Lokal*, 6(2), 88–101.
- Yulianto, A. (2020). Inovasi pembiayaan syariah berbasis komunitas. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 122–135.
- Yusuf, A., & Fauzi, N. (2023). Kelembagaan ekonomi syariah di pedesaan. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 11(1), 15–29.